

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam dan  
Yurisprudensi Mahkamah Agung

### UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970

No.	Pasal	Ayat	Halaman	Bunyi Pasal/Ayat
1.	Pasal 2	1	32	Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya

### UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

No.	Pasal	Ayat	Halaman	Bunyi Pasal/Ayat
1.	Pasal 39	1	3, 21	Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

### UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989

No.	Pasal	Ayat	Halaman	Bunyi Pasal/Ayat
1.	Pasal 73	1, 2 dan 3	35	1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau suaminya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat

				<p>dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.</p> <p>2. Dalam hal Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.</p> <p>3. Dalam hal Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.</p>
4.	Pasal 76	1 dan 2	39, 68	<p>1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.</p> <p>2. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seseorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.</p>
2.	Pasal 82	1, 2 dan 3	36	<p>1. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim</p>

				<p>berusaha mendamaikan kedua pihak.</p> <p>2. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.</p> <p>3. Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka Penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.</p> <p>4. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.</p>
--	--	--	--	--

## UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004

No.	Pasal	Ayat	Halaman	Bunyi Pasal/Ayat
1.	Pasal 16	1	44	Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2.	Pasal 25	1	43	Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang

				bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
3.	Pasal 28	1	45	Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975

No.	Pasal	Ayat	Halaman	Bunyi Pasal/Ayat
1.	Pasal 21	1 dan 2	38, 68	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gugatan perceraian karena alasan dalam Pasal 19 huruf (b), dapat diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat.</li> <li>2. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampai 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah.</li> </ol>
2.	Pasal 22	1 dan 2	39, 69	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.</li> <li>2. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.</li> </ol>

## KOMPILASI HUKUM ISLAM

No.	Pasal	Ayat	Halaman	Bunyi Pasal/Ayat
1.	Pasal 115		57	Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

## YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG

No.	Pasal	Ayat	Halaman	Bunyi Pasal/Ayat
1.	Nomor 44K/AG/1998		56, 60	Bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 <i>jo.</i> Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan.
2.	Nomor 237K/AG/1998		60, 75	Sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian

				sebagainya yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3.	Nomor 534/K/AG/1996		75	Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak”.

## Lampiran 2 Salinan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Bjm, 05 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen H.Hasan Basry, pendidikan SD, tempat kediaman di XX, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 06 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, pendidikan SD, tempat kediaman di XX, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada 23 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 11 Mei 2008, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XX yang dikeluarkan oleh XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
  - a. **Anak 1, lahir tanggal 03 Juni 2009.**
  - b. **Anak 2, lahir tanggal 02 Juni 2017;**
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di XX, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan bersama teman-temannya, yakni mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras, hal ini Penggugat ketahui karena melihat Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut bersama teman-temannya, dan Penggugat telah menasehati Tergugat untuk merubah kebiasaannya tersebut namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2020 disebabkan masalah yang sama dan terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2021/PA.Kdg  
Tgl. 06 April 2021M*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat namun majelis hakim tetap mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 134/Pdt.G/2021/P.A.Kdg  
Tgl. 06 April 2021M*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XX yang dikeluarkan oleh XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta distempel pos kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode P.;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah secara Agama Islam, masing-masing:

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Paman Penggugat sehingga kenal dengan Tergugat bernama Kamrani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi;
- bahwa di antara ketidakharmonisan di atas adalah sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah terhitung selama satu tahun lamanya sejak tahun 2020;
- bahwa saksi tidak melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat Tergugat sering mabuk-mabukan;
- bahwa di antara faktor penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk dan konsumsi obat terlarang;
- bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat sehingga kenal dengan Tergugat;

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2021/PA.Kdg  
Tgl. 06 April 2021M*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah tidak tinggal bersama (pisah kediaman) selama kurang lebih satu tahunan sejak pertengahan tahun 2020;
- bahwa ihwal dan penyebab berpisahnya rumah antara Penggugat dan Tergugat adalah karena pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk dan konsumsi obat-obatan terlarang;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga melihat langsung Tergugat mabuk-mabukan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat secara lisan menyatakan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan (relaas) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2021/PA.Kdg  
Tgl. 06 April 2021M*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis*.  
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 *R.Bg*.

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dijalankan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar surat gugatan Penggugat, pada pokok gugatannya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk dan konsumsi obat-obatan terlarang. Sehingga dari hal tersebut Penggugat menginginkan perceraian dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan telah berpisah kediaman sejak pertengahan tahun 2020 hingga sekarang tanpa ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014* pada *Pedoman Khusus Hukum Keluarga*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P. yang diajukan oleh Penggugat telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegele*n di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang *Bea Meterai* *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 134/Pdt.G/2021/PA.Kog*  
*Tgl. 06 April 2021M*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Penggugat berkode P. adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg) dan menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri, dengan demikian bukti tersebut telah mendukung dalil positum poin 1 gugatan Penggugat, sehingga cukup menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kandangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِنًا فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah kemudian karena pertengkaran keduanya telah berpisah kediaman selama satu tahun terakhir hingga sekarang tanpa ada saling peduli lagi antara keduanya sebagaimana layaknya suami istri. Adapun penyebab perselisihan atau perpisahan antara Penggugat dan Tergugat para saksi menerangkan karena Tergugat suka mabuk dan konsumsi obat terlarang. Para saksi juga menerangkan sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan, para keluarga telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pd.G/2021/PA.Kdg  
Tgl. 06 April 2021M

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan/mencoba untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Mei 2008;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama satu tahun terakhir hingga sekarang karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Di antara penyebab perselisihan atau pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka mabuk dan konsumsi obat terlarang;
- Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Penggugat sudah pernah diupayakan oleh keluarga ataupun majelis hakim untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman selama satu tahun terakhir karena telah terjadi perselisihan atau pertengkaran. Sehingga dari fakta tersebut di atas, majelis dapat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan salah satu unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal (ranjang), dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/JAG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum "bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", kalaulah hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berpisah ranjang dalam waktu yang cukup lama;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2021/PA.Kdg  
Tgl. 06 April 2021M*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan ranjang yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahny tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2021/PA.Kdg  
Tgl. 06 April 2021M





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya.

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujain Fi al-Thalaq Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأليه روح العدالة.

Artinya : "Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi "bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan";

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg  
Tgl. 06 April 2021M

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu/pertama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i (hadis) dalam Kitab *Ahkām al-Qur'ān* karya Abu Bakr Ahmad bin Ar-Razi al-Jasshash, jilid III halaman 326 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang sudah dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia dianggap mangkir dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhūl*, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa idah yang dimaksud ditetapkan 3 Ikis suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2021/PA.Kdg  
Tgl. 06 April 2021M



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandungan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Hikmah, S.Ag, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**  
Hakim Anggota II

**Hikmah, S.Ag, M.Sy.**

**Sulaiman Laitsi, S.H.I**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg  
Tgl. 06 April 2021M

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Drs. Samsul Aripin**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>260.000,00</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Kandungan,  
Salinan sesuai dengan aslinya



**F. Ahmad Salim Ridha, S.Ag., M.H**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2021/PA.Kdg  
Tgl. 06 April 2021M

## Lampiran 3 Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**



Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Riani Mahrita  
 NIM : 180102010204  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Cerai Gugat Karena Suami Pemabuk (Analisis Putusan Nomor  
 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg)  
 Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum  
 Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, MH

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan Pembimbing: 1- Judul disesuaikan dengan permasalahan dan bentuk penelitiannya 2- Permasalahan di latar belakang supaya dipertegas dan pertajam lagi	Catatan Pembimbing: 1. Bagian sistematika penulisan bisa diperjelas lagi terkait hal-hal yang termuat di dalam setiap bagian bab. 2. Tambahkan minimal 5 kajian pustaka. 3. Tambahkan minimal 5 literatur berbahasa asing. 4. Teknis penulisan sambil diperbaiki. 5. Putusannya nanti di letakkan di lampiran.
	Tanggal: 17 Juni 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 
		Tanggal: 17 Juni 2022
		Tanda Tangan Pembimbing: 



NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
2	Catatan Pembimbing: 1. Bab II dicarikan dan sesuaikan landasan teori yang sesuai dengan permasalahan. 2. Teori yang ada pada bab II yang tidak relevan bisa dihilangkan	Catatan Pembimbing: 1. Penulisan ayat Al-Qur'an diberi jarak 1 spasi. 2. Perjelas pada bagian definisi operasional terkait pengertian cerai gugat dan mabuk. 3. Tambahkan footnote terkait sumber yang dikutip pada bagian <i>analytical approach</i> 4. Bahan hukum harus jelas sesuai literatur yang akan digunakan nanti. 5. Terkait bahan hukum yang termuat di bagian bahan hukum tersier bisa ditambahkan bahan berupa kamus hukum.
	Tanggal: 7 November 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 
		Tanggal: 1 Desember 2022
		Tanda Tangan Pembimbing: 





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	Catatan Pembimbing: 1. Sudah bagus, silahkan lanjutkan ke bab selanjutnya (bab 3) dengan melakukan analisa dan memperhatikan teori yang ada. 2. Dengan tetap memperhatikan struktur Bahasa Indonesia yang baik dan benar.	Catatan Pembimbing: 1. Penulisan footnote pada bagian judul harus miring. 2. Kalimat “dalam, contoh, dll” tidak boleh berada di awal kalimat/awal paragraf. 3. Sesuaikan kata baku dalam penulisan hadis. 4. Bagian hadis tersebut bisa ditambahkan penafsiran/penjelasan hadisnya. 5. Tambahkan referensi 5 bahasa asing, bisa literatur dari jurnal ataupun sumber lainnya yang berbahasa asing. 6. Bagian <i>rechtsverfijning</i> bisa dicari literatur asingnya sebagai tambahan bahasa asing.
	Tanggal: 5 Desember 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 
		Tanggal: 2 Februari 2023
		Tanda Tangan Pembimbing: 



NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
4	Catatan Pembimbing: 1. Perbaiki penulisan kata dpositifkan. 2. Teknis bagian teori bisa dipindah ke bagian depan. 3. Hasil analisis/temuan letakkan dibagian akhir.	Catatan Pembimbing: 1. Perhatikan lagi dalam penulisan kata sambung. 2. Tambahkan Republik Indonesia dalam setiap Peraturan Perundang-Undangan. 3. Kalimat “dijelaskan” digabung jangan dipisah. 4. Tambahkan footnote terkait hadis yang dikutip.
	Tanggal: 14 Februari 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 
		Tanggal: 2 Maret 2023
		Tanda Tangan Pembimbing: 





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
5	Catatan Pembimbing: 1. Dalam menganalisa data sesuai dan menggunakan teori yang ada. 2. Data yang dianalisa sambil dilaksanakan edit datanya sesuai dengan data yang dicari	Catatan Pembimbing: 1. Beri jarak spasi pada penulisan footnote. 2. Judul pada footnote harus miring. 3. Peraturan perundang-undangan boleh ditambahkan dilampiran.		
	Tanggal: 20 Februari 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 9 Maret 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 



NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
6	Catatan Pembimbing: 1. Kalimat kurang diubah menjadi belum/tidak mempertimbangkan. 2. Jika menggunakan penemuan <i>rechtsverwijning</i> kalimat kurang tersebut bisa dihilangkan. 3. Kedua penemuan hukum sudah benar tergantung peneliti hendak menggunakan yang mana.	Catatan Pembimbing: 1. Simpulan pada poin nomer 1 bisa diperjelas lagi. 2. Simpulan poin nomer 2 bisa dipersingkat lagi "Hakim Pengadilan Agama Kandangan menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat dengan alasan..."		
	Tanggal: 27 Februari 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 16 Maret 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
7.	Catatan Pembimbing: 1. Buatlah kesimpulan 2. Membuat kesimpulan berdasar pada hasil analisa dengan berpedoman pada Rumusan masalah 3. Lanjutkan dengan saran yang sesuai dengan hasil temuan anda 4. Lengkapi lagi dengan lampiran-lampiran 5. Cek lagi tulisan yang ada disesuaikan dengan pedomannya	Catatan Pembimbing: 1. Kata pengantar bisa ditambahkan bahasa Arabnya. 2. Betulkan lagi dalam penulisan gelar. 3. Persembahan cukup cantumkan keluarga saja. 4. Selanjutnya nama dosen ataupun lainnya bisa ditambahkan di kata pengantar. 5. Penulisan DR bisa diperbaiki dengan tidak menggunakan huruf kapital yaitu (Dr).		
	Tanggal: 6 Maret 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 28 Maret 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
8.	Catatan Pembimbing: 1. Kesimpulan bisa dipertajam lagi dengan menggunakan bahasa yang baik. 2. Kesimpulan harus lebih tegas dan lugas	Catatan Pembimbing: ACC ke tahap ujian/sidang skripsi		
	Tanggal: 14 Maret 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 30 Maret 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
9	Catatan Pembimbing: 1. Sudah bagus dan memadai simpulan yang ada 2. Lengkapi lagi dengan lampiran-lampiran 3. Cek lagi tulisan yang ada disesuaikan dengan pedomannya.	Catatan Pembimbing:		
	Tanggal: 27 Maret 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal:  	Tanda Tangan Pembimbing: 

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
10	Catatan Pembimbing: 1. Sudah cukup memadai dan bisa dilanjutkan ke tahap ujian/sidang skripsi 2. Kami sudah dapat menyetujuinya dan ACC	Catatan Pembimbing:		
	Tanggal: 29 Maret 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal:  	Tanda Tangan Pembimbing: 

**\*) Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

## Lampiran 4 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
 Telp. (0511) 3265783  
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B- 1500 /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Riani Mahrita  
 NIM : 180102010204  
 Program/Jurusan : S.1/HKI  
 Judul : Cerai Gugat Karena Suami Pemabuk (Analisis Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.KDG)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum  
 Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, MH

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 10 Mei 2022



Dr. H. Anisya Rahmania, M.H  
 NIP. 1997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

## Lampiran 5 Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 2145 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2022 Banjarmasin, 10 Juni 2022  
Lamp. : 1 naskah desain operasional  
Hal : **Penetapan Waktu Seminar**  
**Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Kepada:

Yth. RIANI MAHRITA / 180102010204

di

Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 10 Juni 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : RIANI MAHRITA / 180102010204  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Cerai Gugat Karena Suami Pemabuk (Analisis Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/Pa.Kdg)

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Juni 2022  
Waktu : 09.00 - 11.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum  
Penguji II : Arie Sulistyoko, S.Sos, MH  
Moderator : Muhammad Fathullah  
Pembahas Utama I : Nurmila Kurnia Sari / 180102010219  
Pembahas Utama II : Noradliani / 180102010154

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

## Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 2555 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : RIANI MAHRITA  
NIM : 180102010204  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Cerai Gugat Karena Suami Pemabuk (Analisis Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/Pa.Kdg)

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Juni 2022  
Waktu : 09.00 - 11.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum  
Penguji II : Arie Sulistyoko, S.Sos, MH  
Moderator : Muhammad Fathullah  
Pembahas Utama I : Nurmila Kurnia Sari / 180102010219  
Pembahas Utama II : Noradliani / 180102010154

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 24 Juni 2022  
Ketua Program Studi,

**Abdul Hariz Sairazi, SHI, MHI.**  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

## Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 5375 /Un.14/III.2/TL.00/11/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

24 November 2022

Kepada Yth.  
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **RIANI MAHRITA**  
 NIM : 180102010204  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Alamat : Jl. Pertamina Raya RT.007 RW.003 Kel. Mabuun Kec.  
 Murung Pudak Kab. Tabalong

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 28 November - 28 Desember 2022 dengan judul:

**Cerai Gugat Karena Suami Pemabuk (Analisis Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.KDG)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001

## Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**

NOMOR B-059/Un.14/V.1/HM.02.2/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Riani Mahrita  
NIM : 180102010204  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 28 November 2022 sampai dengan 28 Desember 2022 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 Desember 2022

Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag.

NIP 197108211997031003

## Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783  
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-368/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Riani Mahrita  
NIM : 180102010204  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 17 Oktober 2022  
Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Rusdiah, MHI (Keislaman)  
Penguji II : Farihatni Mulyati, S. Ag, M.H. (Kesyariahan)  
Penguji III : Dra. Hj. Wahidah, MHI. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 84,9 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Januari 2023  
Ketua Program Studi,  
  
**Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.**  
NIP. 19781118 200312 1 005



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 92

## Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 5542/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**RIANI MAHRITA**

**NIM : 180102010204**  
Kelahiran Kandangan, 20 Desember 1998

**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 2 Desember 2022  
D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001



## Lampiran 11 Sertifikat LKK Komputer




**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH**  
**PUSKOM FASYA**  
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

---

**SERTIFIKAT**  
**Nomor : FS-PF/Pel/XXI/20102047/2019**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Riani Mahrita**  
 Tempat dan Tanggal Lahir :  
**Kandangan, 20 Desember 1998**  
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program  
**Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint**  
 Yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019.  
 Banjarmasin, 25 September 2019

Mengetahui,  
 Dekan,  
  
**Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.**  
 NIP. 196611261991021002

Manajer,  
  
**Muhammad Haris, M.Kn.**  
 NIP. 198611172011011005




## Lampiran 12 Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id)

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Riani Mahrita  
 NIM : 180102010204  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Semester : X ( Sepuluh )  
 Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila.	12	48	1. Sertifikat Wajib Asrama di Ma'had Al-Jamiah UIN Antasari Banjarmasin 2. Seminar Nasional "Implementasi Zakat Profesi Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan" oleh HMJ Hukum Ekonomi Syari'ah 3. Seminar Nasional "Implementasi Zakat Profesi Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan" oleh Baznaz Provinsi Kalimantan Selatan 4. Seminar Nasional "Implementasi Zakat Profesi Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan" oleh Direktorat Jenderal Pajak Kalsel-Teng 5. Seminar Tingkat Jurusan Pendidikan Bahasa Arab dengan Tema "Dongkrak Iman dan Taqwa-Nya dengan Hikmah diawal Tahun Hijrah" 6. Seminar Internasional dengan Tema "Konsarsium

				<p>Internasional I Santri Mendunia”</p> <p>7. Seminar Tingkat Jurusan Pendidikan Bahasa Arab dengan Tema “Anda Bertanya, Qur’an Menjawab”</p> <p>8. Seminar Tingkat Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan Tema “Antara Aku, Kamu, dan IPK”</p> <p>9. Seminar Tingkat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan Tema “Bagaimana Ikhtiar yang Diperbolehkan? Apakah Cuma Bisa Mendoakan”</p> <p>10. Seminar Nasional Film Muslim bersama Film Maker Muslim dengan Tema “Filmku, Amal Jariahku”</p> <p>11. Seminar Tingkat Fakultas Syari’ah dengan Tema “Menumbuhkan Kemampuan Membaca Kitab Kuning di Kalangan Mahasiswa Hukum Keluarga”</p> <p>12. Latihan Keterampilan Keagamaan (LKK) Tingkat Fakultas Syari’ah</p>
2.	b. Aspek Penalaran dan Idealisme.	4	6	<p>1. Webinar Regional dengan Tema “Rahasia Tuntaskan Skripsi atau Tesis dengan Lancar”</p> <p>2. Webinar Tingkat Fakultas Syariah dengan Tema “Metodologi Penelitian Dimasa Pandemi Covid-19”</p> <p>3. Workshop Tingkat Fakultas Syariah dengan Tema “Metodologi Penelitian dengan Topic Cara Mengakses Referensi Secara Daring”</p> <p>4. Seminar Tingkat Fakultas Syariah dengan Tema “Aksiologi Maqasid al-</p>

				Syari'ah dalam Istinbat Hukum di Era Pandemi"
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	3	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seminar Nasional dengan Tema "Membangun Jiwa Generasi Muda dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang Bisnis di Era Digital"</li> <li>2. Seminar Tingkat Fakultas Syariah dengan Tema "Wajah Penegakan HAM di Indonesia"</li> <li>3. Seminar Tingkat Fakultas Syari'ah dengan Tema "Mewujudkan Mahasiswa Hukum Keluarga yang Aktif dan Kritis dalam Berfikir Serta Peduli Terhadap Hukum dan Keadilan Untuk Terwujudnya Generasi yang Unggul dan Bermoral"</li> </ol>
3.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	2	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Masa Orientasi dan Pelatihan (MOP) Anggota 2019 tentang "Tingkatkan Potensi, Raih Ridho dengan Mempelajari Al-Qur'an Bersama LPPQ"</li> <li>2. Sertifikat MAPABA Lintas Rayon 2019 tentang "Terbentuknya Kader Berintelektual, Berintegritas serta Agamis Berdasarkan Aswaja Untuk Membentuk Kader Pergerakan yang Militan"</li> </ol>

	b. Aspek pengabdian masyarakat	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		21	67	

Banjarmasin, 6 April 2023

Dosen Pembimbing



Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H

NIP. 19790118 200501 1 004

Wakil Dekan



Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Drs. Badi Rahmat Hakim, M.HI

NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## Lampiran 13 Sertifikat Bebas Plagiasi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**

  
**UIN**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI  
CIRI KAHFI

---

Nomor: B- 2353/Un. 14/III.2/PP.00.9/5/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Riani Mahrita  
NIM : 180102010204  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Cerai Gugat Karena Suami Pemabuk (Analisis Putusan Nomor 134.Pdt.G/2021/PA.Kdg)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Riani Mahrita
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kandangan, 20 Desember 1998
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Pertamina Raya RT. 07 RW. 03, Kel.  
Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab.  
Tabalong
7. Pendidikan :
  - a. TK Wardatus Sholihin
  - b. SDN Pembataan
  - c. SMP Hasbunallah
  - d. SMA Darul Hijrah
8. Pengalaman Organisasi :
  - a. IKPDH UIN Antasari Banjarmasin
  - b. AMMBA Banjarmasin
  - c. LPPQ
9. Orang Tua  
Ayah  
Nama : Haderiansyah  
Pekerjaan : PNS

- Alamat : Jl. Pertamina Raya RT. 07 RW. 03, Kel.  
Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab.  
Tabalong
- Ibu
- Nama : Syariana
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Pertamina Raya RT. 07 RW. 03, Kel.  
Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab.  
Tabalong
10. Saudara : 3 (tiga) orang
1. Muhammad Rian Sarawani
  2. Rian Effendi
  3. Riani Fatimah

Banjarmasin, 15 Mei 2023

Penulis



Riani Mahrita